

**KEDUDUKAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN  
KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA**

*THE STANDING OF AUTHORITY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN  
FILLING THE POSITION OF SUPREME COURT JUDGE TO REALIZE AN  
INDEPENDENT JUDICIAL POWER*

**Achmad Fausi**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
suhuf\_esoterika@yahoo.com

**Bruce Anzward**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

**Abstrak**

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung kental nuansa politis dan mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi. Akibatnya, kemurnian hukum dicemari oleh intrusi kekuasaan politik yang merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung dan menganalisis implikasi hukum kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan historis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif. Kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut dimaknai sebagai upaya mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sepanjang dalam prosesnya dilakukan berdasarkan mekanisme yang obyektif, melalui pendekatan ilmiah, partisipatif, dan dilakukan oleh tim khusus yang independen dan kompeten di bidangnya.

Kata Kunci : *Hakim, Kekuasaan Kehakiman, Dewan Perwakilan Rakyat*

**Abstract**

*The authority of the House of Representatives in filling the position of Supreme Court Judge has a strong political nuance and ignoring the principles of meritocracy. As a result, the purity of the law is polluted by the intrusion of political power which undermines the independence of the judicial power. The purpose of this study is to analyze the position of authority of the House of Representatives in filling the position of Supreme Court Judge and analyze the legal implications of the authority of the House of Representatives in filling the position of Supreme Court Judge to realize an independent judicial power. This research is a normative juridical research using qualitative analysis. The approaches used are statutory and historical regulations. The technique of analyzing legal materials is done prescriptively. The position of authority of the House of Representatives in filling the position of Supreme Court Judge is an attributive authority regulated in Article 24A Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 8 Paragraph (2) of Law Number 3 Year 2009 concerning the Supreme Court. This authority is interpreted as an effort to support the realization of an independent judicial power as long as the process is carried out based on an objective mechanism, through a scientific and participatory approach, and carried out by a special team that is independent and competent in its field.*

Key Word : *Judge, Judicial Power, House of Representative*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan asas-asas ketatanegaraan, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembagian kekuasaan.<sup>1</sup> Makna dari frasa „merdeka” menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun.<sup>2</sup> Dengan kata lain, „kekuasaan kehakiman yang merdeka” bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tidak tunduk pada kekuasaan yang lain.

Dengan kata lain, „kekuasaan kehakiman yang merdeka” bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tidak tunduk pada kekuasaan yang lain. Prinsip universal kekuasaan kehakiman menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang merdeka dari berbagai anasir cabang kekuasaan lainnya.<sup>3</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna bahwa semestinya kekuasaan kehakiman bebas dari segala bentuk campur tangan pihak lembaga ekstra yudisial.<sup>4</sup>

Kemurnian hukum tentang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara. Tapi juga menyangkut pengisian jabatan hakim agung yang independen dan akuntabel, serta proses persetujuannya steril dari kepentingan politik. Proses pengisian jabatan hakim agung penting dikawal kemurnian prosesnya karena menjadi hulu dari reformasi kekuasaan kehakiman. Hakim agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga proses rekrutmen dan persetujuannya dipastikan bebas dari berbagai konflik kepentingan yang merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Bambang Sotiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari memberikan parameter bahwa merdeka atau tidaknya lembaga kekuasaan kehakiman dapat dilihat apakah kekuasaan kehakiman mempunyai ketergantungan terhadap lembaga lain selain dalam urusan mengadili perkara yang memang sudah menjadi tugas dan wewenangnya. Di samping itu, apakah lembaga tersebut mempunyai hubungan hirarkis secara formal, sehingga bisa ikut campur tangan dan mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi berarti kekuasaan kehakiman tidak merdeka atau setidaknya lembaga peradilan kurang merdeka.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, hlm.218

<sup>2</sup> Sofian Jailani, 2012, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No.3 September-Desember 2012, ISSN 1978-5186, hlm 4

<sup>3</sup> Merujuk kepada konsepsi trias politika yang dicetuskan Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya *De L'Esprit Des Lois* atau *The Spirit of Laws*, fungsi kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga cabang, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Lihat lebih jauh dalam Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm.v). Di Indonesia, pasca-perubahan UUD NRI Tahun 1945 sistem ketatanegaraan menganut pembagian kekuasaan (*distribution of power*) di mana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, dapat saling mengontrol melalui fungsi *check and balances* sehingga tercipta keseimbangan antar-kekuasaan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem politik demokrasi (Baca selengkapnya Sunarto, 2016, *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No.2, hlm.157.

<sup>4</sup> King Faisal Sulaiman, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.2

<sup>5</sup> Bambang Sotiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.53

Menurut Bagir Manan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.<sup>6</sup> Franz MagnisSuseno menguatkan pendapat tersebut dengan menyatakan suatu negara dikatakan negara hukum apabila di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan, dan masing-masing kekuasaan harus memiliki kemerdekaan, terlebih kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>7</sup> Karena kemerdekaan kekuasaan kehakiman sangat begitu penting, maka perlu adanya jaminan proteksi terhadap penegakan kemerdekaannya. Jaminan proteksi kekuasaan kehakiman itu harus ada karena kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>8</sup> Berpijak dari hal itu, konstitusi telah menjamin bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lain bukan dimaknai kemerdekaan mutlak tanpa batas, sebab kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.<sup>9</sup> Kekuasaan tanpa suatu aturan akan menciptakan hukum rimba, siapa yang kuat atau memiliki kuasa maka akan menjadi pemenang. Maka dari itu, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Sehingga mengandung konsekuensi logis bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tetap dibatasi oleh rambu-rambu aturan agar tidak terjadi abuse of power yang pada akhirnya masyarakat menjadi korban kekuasaan yang semena-mena. Inilah karakteristik kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam negara hukum di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan *The International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 1987*, menyebutkan bahwa batasan-batasan dari kemerdekaan yudisial/yudikatif meliputi kemerdekaan personal, kemerdekaan substantif, kemerdekaan internal, dan kemerdekaan kolektif. Kemerdekaan personal mensyaratkan bahwa pengisian jabatan hakim, termasuk pengangkatan, pemindahan, pemensiunan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan di bawah keputusan eksekutif. Kemerdekaan substantif mensyaratkan seorang hakim harus memberi putusan sendiri atas dasar penalaran atau argumentasi hukum sendiri, bukan atas dasar penalaran orang lain. Kemerdekaan internal berarti seorang hakim harus mampu mengambil putusan tanpa campur tangan kolega atau atasannya. Kemerdekaan kolektif mengacu pada fakta bahwa suatu pengadilan adalah suatu badan atau lembaga yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintahan yang lain.<sup>11</sup>

Problematika kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung menarik untuk diteliti karena hukum sudah tidak murni lagi dan telah membaaur

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, 2005, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.12

<sup>7</sup> Franz Magnis-Suseno, 2005, Pijar-Pijar Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, hlm.50

<sup>8</sup> Aidul Fitriadi A., 2005, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, hlm. 89-118

<sup>9</sup> Sunarto, 2020, Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kapabilitas, Kencana, Jakarta, hlm.320

<sup>10</sup> Relasi hukum dan kekuasaan dapat dibaca pendapat A.V Dicey bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang kecuali tunduk pada hukum. Prinsip ini menempatkan hukum dalam kekuasaan sebagai panglima. Hukum harus dijadikan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, sehingga yang berdaulat dan suprematif adalah hukum bukan kekuasaan (A.V Dicey, 1959, *Introduction to the Study of Law of the Constitution, Tenth Edition, London, Supremacy Of Law*).

<sup>11</sup> Todung Mulya Lubis & Mas Achmad Santosa, 2000, *Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan: Agenda Reformasi Hukum di Indonesia, dalam Arief Budiman et al. (ed.), Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 171*

dengan konfigurasi politik antar-cabang kekuasaan negara. Hakim agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dipersepsikan sebagai jabatan politik yang proses uji publiknya di Dewan Perwakilan rakyat tidak dilakukan oleh tim khusus yang ahli di bidangnya dan bersifat independen, sehingga kewenangan persetujuan tidak berdasarkan prinsip meritokrasi. Akibatnya calon hakim agung yang memiliki reputasi baik, keterampilan penerapan hukum mumpuni, serta integritas tinggi, namun karena tidak memiliki kedekatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya kandas. Hal inilah yang menurunkan animo masyarakat untuk menjadi hakim agung. Begitu pula calon hakim agung yang lulus akan berada di bawah bayangbayang politik jika kelulusannya melalui politik transaksional. Praktik ketatanegaraan yang demikian dalam jangka panjang berimplikasi hukum terhadap perwujudan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kewenangan**

Kewenangan merupakan kekuasaan formal, baik kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>13</sup> Ateng Syafrudin membedakan pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undangundang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onder (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

### **2. Dewan Perwakilan Rakyat**

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>14</sup> Pasal 19 ayat 1, 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat diseleksi melewati pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat berperan untuk melengkapi tiga fungsi utama, mulai dari menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945..

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

<sup>13</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.78

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia). Di-download tanggal 27 Februari 2022

### 3. Hakim Agung

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan yang terdiri dari hakim agung berlatarbelakang hakim karir dan nonkarir. Prosedur pengisian jabatan hakim agung meliputi proses rekrutmen oleh Komisi Yudisial, kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan, dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang salah satunya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.

### 4. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. 71 Kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti kemerdekaan institusional atau kemerdekaan struktural. Dalam arti luas kemerdekaan kekuasaan kehakiman mencakup kemerdekaan individual atau fungsional. Kemerdekaan personal dilihat dari dua bentuk, yaitu kemerdekaan personal hakim dari pengaruh sesama hakim atau koleganya serta kemerdekaan substantif yang mencakup kemerdekaan dari berbagai intervensi kekuasaan manapun.<sup>15</sup>

Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi logis dari prinsip-prinsip lain dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara berdasarkan atas hukum, prinsip pemisahan kekuasaan negara, dan prinsip jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) dengan ketidakberpihakan para hakim (*impartiality of judges*) adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merujuk pada kemerdekaannya dari intervensi pemegang kekuasaan lain dalam persoalan-persoalan kehakiman. Sedangkan imparialitas hakim berkaitan dengan kemampuannya dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya keberpihakan terhadap sesuatu selain untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kelembagaan (*structural independence*) merupakan hulu dari lahirnya kemerdekaan fungsional (*functional independence*).

Salah satu kewenangan Hakim adalah memberikan mediasi sebelum dimualainya pokok perkara dalam pengadilan. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat menguntungkan, karena kedua belah pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan dengan memutus sengketanya secara adil dan saling menguntungkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Kamil, Op.Cit. hlm. 221

<sup>16</sup> Ni Matul Huda, Op.cit

<sup>17</sup> Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 103-115. Hlm. 110

Administrasi yang dimaksudkan disini yakni administrasi Peradilan Agama, dalam pelaksanaan administrasi Peradilan Agama adanya asas hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan adanya surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, maka berlakunya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan sistem PTSP.<sup>18</sup>

Dalam arti kata, ketika secara kelembagaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin dan dilaksanakan menurut konstitusi, maka secara fungsional hakim akan lebih merdeka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif dan anggaran belanja. Kelima hal tersebut menjadi tonggak yang dapat dijadikan parameter kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>19</sup> Memperbincangkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya terkait dengan kemerdekaan fungsional hakim dalam bekerja, tapi juga harus tercermin dalam berbagai prosedur yang berkaitan hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja, di antaranya melalui penataan mekanisme pengisian jabatan hakim agung agar prosesnya steril dari unsur kepentingan politik. Sebagai hulu dimulainya reformasi peradilan, pengisian jabatan hakim agung harus mampu menghasilkan bibit unggul dan prosesnya bebas dari anasir politik

## **II. PEMBAHASAN**

### **KEDUDUKAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA**

Jika konstitusi telah menggariskan bahwa Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka,<sup>20</sup> maka nomenklatur tugas dan wewenang hakim agung bukan lagi dalam pengertian “pelaksana” yang konotasinya menjalankan perintah birokrasi seperti halnya di ranah eksekutif. Hakim agung adalah “pelaku” kekuasaan kehakiman yang berarti subyek yang memiliki otoritas otonom, sehingga perekrutan dan persetujuannya pun harus steril dari kepentingan politik. Adalah sebuah kemunduran peradaban hukum ketika watak-watak birokrasi yang menjadi karakteristik eksekutif justru dibawa ke ranah yudikatif yang mensyaratkan kemerdekaan.

---

<sup>18</sup> Kaimuddin, K., Kasim, A. J., & Nur, D. U. H. (2021). EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 101-120. Hlm. 105

<sup>19</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi. Hanya peradilan yang merdeka yang dapat menegakkan aturan dan keadilan dalam rangka mengendalikan tindakan negara atau pemerintah yang melampaui wewenang atau tidak sesuai dengan tertib hukum yang berlaku. Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2022, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra*, Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 13.

<sup>20</sup> 6 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berwenang mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi, peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>21</sup> Kedudukan hakim agung bersifat merdeka dari pengaruh apapun dalam memutus perkara. Hakim agung terdiri dari hakim agung karir dan non-karir.<sup>22</sup> Masa jabatan hakim agung tidak terikat periodisasi seperti halnya Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berakhir pada masa lima tahun. Usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun.<sup>23</sup>

Kedudukan hakim agung merupakan pejabat negara. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 1 angka 1 berbunyi: Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lainnya dapat ditilik dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi: Penyelenggara Negara meliputi: 1). Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2). Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3). Menteri; 4). Gubernur; 5). Hakim; 6). Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7). Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Pasal 122 e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga menyebut bahwa pejabat negara adalah ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*.

Kewenangan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung diatur dalam konstitusi. Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Menurut salah satu perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945, Agun Gunandjar Sudarsa, bahwa frasa “persetujuan” dalam konstitusi tidak mengandung makna bahwa Dewan Perwakilan Rakyat melakukan proses pemilihan ataupun fit and proper test terhadap calon hakim agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa calon hakim agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, secara konstitusional menyimpang dari norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Makna “pemilihan” hakim agung menurut Mahkamah Konstitusi diubah atau harus dibaca dengan makna “persetujuan”. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

---

<sup>21</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>22</sup> Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

<sup>23</sup> Pasal 11B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

pertimbangannya juga menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial.<sup>24</sup>

Dengan demikian, sejatinya sudah tidak ada lagi konflik norma antara Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dengan UUD NRI Tahun 1945 karena telah diluruskan melalui tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam praktiknya, forum persetujuan calon hakim agung di Dewan Perwakilan Rakyat masih diisi dengan serangkaian uji publik. Bahkan pada proses rekrutmen calon hakim agung yang terakhir pada Bulan September 2021, Dewan Perwakilan Rakyat masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Kewenangan tersebut sejatinya telah dilakukan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam konteks penyeleksian calon hakim agung.

Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih komisioner Komisi Yudisial untuk menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Komisi Yudisial melakukan serangkaian seleksi, mulai etape penerimaan usulan calon hakim agung yang dilakukan dengan cara mengumumkan di website, seleksi administrasi, uji kelayakan yang meliputi seleksi kualitas (tes obyektif, karya profesi, karya tulis di tempat, studi kasus kode etik dan pedoman perilaku hakim, studi kasus hukum), seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara terbuka, penetapan kelulusan, hingga pengusulan nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>25</sup> Semua etape proses seleksi tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 adalah produk hukum yang bersifat final dan mengikat karena dilahirkan oleh suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang memang diberikan kewenangan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh konstitusi<sup>26</sup> sehingga produk putusnya wajib dipatuhi oleh siapapun dan lembaga manapun, termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat juga dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan posisinya setara dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pelaksanaan kekuasaan negara, hukum berada di atas segalanya.

Hal ini telah dinyatakan secara suprematif dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus berdasarkan atas hukum. Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) mencerminkan ketaatan terhadap konstitusi, karena demokrasi tanpa hukum akan melahirkan mobokrasi.

Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Sehingga negara hukum lebih mengutamakan supremasi hukum dalam setiap pelaksanaan kewenangannya dan bukan atas dasar kekuasaan semata.<sup>27</sup> Kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung dalam bentuk kewenangan menyetujui/tidak menyetujui

---

<sup>24</sup> Lihat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 yang menyitir pendapat perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945, Agun Gunandjar Sudarsa, terkait penggunaan frasa "persetujuan" dalam konstitusi

<sup>25</sup> Nurhalimatuz Zahro, Op.Cit., hlm.109-124

<sup>26</sup> Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>27</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qp6qlo349/harapan-dan-kenyataan-di-negarahukum>. Diakses tanggal 13 Ma

calon hakim agung dapat dikaji dengan menggunakan teori kewenangan dan teori hukum murni, sehingga bisa diketahui sejauh mana kewenangan tersebut merupakan perwujudan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut teori kewenangan yang dikemukakan HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, kewenangan yang dimiliki oleh organ/kekuasaan negara terdiri atas kewenangan atributif dan non-atributif. Sedangkan menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon disebutkan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>28</sup>

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung dalam bentuk kewenangan menyetujui/tidak menyetujui calon hakim agung dikualifikasikan sebagai kewenangan atributif (orisinil) karena merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Hal ini diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut bersifat permanen atau tetap ada selama undang-undang mengaturnya. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung sejatinya tidak selalu dimaknai sebagai upaya merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sepanjang dalam pelaksanaan kewenangannya bisa dipastikan steril dari berbagai kepentingan politik yang menyimpang dari cita-cita negara hukum. Setidaknya alasan tersebut diperkuat dengan beberapa argumentasi sebagai berikut: Pertama, kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung merupakan perwujudan asas negara hukum, sehingga pelaksanaan kewenangan kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Unsur negara hukum di Indonesia meliputi (1) hukum bersumber pada Pancasila, (2) kedaulatan rakyat, (3) pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, (4) persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (5) kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan lainnya, (6) pembentuk undang-undang adalah Presiden bersama DPR, dan (7) sistem MPR.<sup>29</sup> Asas negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Unsur dalam paham negara hukum adalah hubungan antara yang pemerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.<sup>30</sup>

Dengan demikian, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyetujui/tidak menyetujui calon hakim agung dimaknai sebagai upaya perwujudan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sepanjang dalam pelaksanaan kewenangannya mengacu kepada peraturan perundangundangan dan terbebas dari belenggu kepentingan politik. Kedua, kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung merupakan perwujudan dari asas pembagian kekuasaan. Menurut Bagir Manan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap menimbulkan sistem *check and balances* antar masing-masing lembaga negara.

---

<sup>28</sup> Philipus Hadjon, *Loc, Cit*

<sup>29</sup> Mohamad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum – Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.14

<sup>30</sup> Franz Magnis Suseno, 1999, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 295

Walaupun proses *check and balances* ini hanya berlaku proses rekrutmen hakim agung saja yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.<sup>31</sup> Check and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum. Check and balances juga bertujuan mencegah dominannya kekuasaan pada suatu organ negara yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak kekuasaan harus dibatasi oleh tindakan cabang kekuasaan yang lain agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan absolutisme kekuasaan. Ketiga, kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD NRI Tahun 1945.

Mekanismenya, rakyat memberikan kedaulatan kepada wakil-wakilnya melalui Pemilu dan selanjutnya para wakil rakyat menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum. Asas kedaulatan rakyat merupakan pengejawantahan dari berbagai asas dalam pemikiran negara dan hukum, antara lain suara rakyat suara Tuhan dan *Solus Populi Supreme Lex* (kepentingan rakyat merupakan hukum yang tertinggi). Dalam konteks pengisian jabatan hakim agung, Dewan Perwakilan Rakyat menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di dalam negara, sehingga hakim agung yang disetujui benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang baik sesuai harapan rakyat. Masyarakat yang berkembang pesat ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan publik. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi harapan masyarakat yang ujungnya ditumpukan kepada negara.

Maka dari itu, perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya dalam pengisian jabatan hakim agung agar tidak dimonopoli oleh satu kekuasaan saja.<sup>32</sup> Keempat, sistem rekrutmen hakim agung merupakan ranah hukum administrasi negara, sedangkan pejabat tata usaha tertinggi adalah presiden yang memiliki wewenang menetapkan hakim agung setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian, sistem rekrutmen hingga penetapan hakim agung di negara dengan sistem presidensiil seperti Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pelibatan kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi dari system pembagian kekuasaan. Hanya saja yang perlu dikaji ulang adalah bagaimana kewenangan oleh masing-masing kekuasaan negara dijalankan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata, sehingga tercipta asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Arthur Maass membagi kewenangan ke dalam dua cara, yaitu *capital division of powers* dan *areal division of power*. *Capital division of power* adalah membagi kewenangan berdasarkan kekuasaan secara horizontal, sedangkan *areal division of power* membagi kewenangan berdasarkan area/wilayah secara vertikal. Tiga nilai dasar yang disampaikan oleh Arthur Maass dalam rangka *areal division of power* adalah *liberty, equity, and welfare*. *Liberty* merupakan

---

<sup>31</sup> Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII, Yogyakarta

<sup>32</sup> Burhanuddin, 2020, Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Juridica*, Volume 2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, hlm.5

pembagian kekuasaan untuk mempertahankan individu dan kelompok terhadap tindakan Pemerintah yang sewenang-wenang. Equity merupakan pembagian kekuasaan yang memberikan kesempatan luas bagi partisipasi warga masyarakat dalam kebijakan. Welfare merupakan pembagian kekuasaan yang menjamin bahwa tindakan Pemerintah akan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>33</sup>

Ketiga unsur tersebut (*liberty, equity, and welfare*) jika dikontekstualisasikan dengan kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung, bisa dimaknai sebagai ikhtiar agar rekrutmen hakim agung terhindar dari kesewenang-wenangan absolutisme suatu kekuasaan, mendorong partisipasi publik agar keputusan yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat sesuai hati nurani rakyat, dan hakim agung bisa memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Persoalannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat masih melakukan uji publik yang hal itu dilakukan oleh anggota Komisi III yang kompetensinya tidak seluruhnya berlatarbelakang di bidang hukum.

Sebagian anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024 berlatarbelakang ekonomi, sarjana teknik, ilmu komputer, psikologi, dan ilmu sosial.<sup>34</sup> Bayangkan saja, hakim karir yang sudah puluhan tahun berpengalaman malang melintang menangani perkara, bergelar doktor, harus diuji publik oleh anggota dewan yang latar belakang pendidikannya bukan hukum. Meskipun anggota dewan memiliki staf ahli di bidang hukum, tapi yang melakukan wawancara langsung dan penilaian terhadap calon hakim agung adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung telah bertransformasi menjadi forum yang kental nuansa politis. Sehingga keputusan yang diambil selalu dapat dibaca sebagai bagian dari aktivitas politik yang distorsif dan mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi. Akibatnya kemurnian hukum dicemari oleh intrusi kekuasaan politik yang merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Victor Immanuel W. Nalle dalam teori kewenangannya menegaskan bahwa kewenangan kekuasaan negara dibatasi oleh tiga hal: materi kewenangan, wilayah, dan waktu. Apabila kewenangan yang dilakukan melampaui batas-batas tersebut, maka akan timbul kondisi sebagai berikut:<sup>35</sup> a). Ketidakwenangan karena *materi (onbevoegdheid ratione materiae)* yaitu peraturan perundang-undangan tidak memberikan wewenang untuk melakukan suatu tindakan; b). Ketidakwenangan karena tidak mempunyai wewenang di wilayah tersebut (*onbevoegdheid ratione loci*); c). Ketidakwenangan karena terlampauinya batas waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*).

Berdasarkan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Victor Immanuel W. Nalle, uji publik terhadap calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan sebelum mengambil keputusan bisa menimbulkan ketidakwenangan karena materi (*onbevoegdheid ratione materiae*). Sebab peraturan perundang-undangan secara substantif tidak memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung. Pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak mempunyai kewenangan di wilayah tersebut (*onbevoegdheid*

---

<sup>33</sup> Arthur Maass, 1959, *Area and Power a Theory of Local Government*, Glencoe, Illionis, hlm.9-1

<sup>34</sup> <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Komisi-III>. Diakses tanggal 13 Maret 2022

<sup>35</sup> Victor Immanuel W. Nalle, 2013, *Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 2

*ratione loci*) karena kewenangan untuk melakukan fit and proper test berada di wilayah Komisi Yudisial.

Perspektif lain soal uji publik bisa dilihat dari sudut pandang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dalam menjalankan kewenangannya harus menyerap aspirasi rakyat. Dalam pengisian jabatan hakim agung Dewan Perwakilan Rakyat tidak serta merta menyetujui calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial tanpa melakukan etape menggali profil calon dengan melibatkan partisipasi publik/konstituen. Maka untuk memenuhi kriteria hakim agung yang sesuai harapan rakyat perlu dilakukan uji publik. Uji publik merupakan bentuk penerapan fungsi check and balances antar-cabang kekuasaan negara.

Dalam praktiknya fungsi check and balances sedikit banyak berhasil mengungkap lebih terang sepak terjang calon hakim agung yang sebelumnya tidak terungkap saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Yudisial. Beberapa kasus yang terungkap di Dewan Perwakilan rakyat di antaranya soal kasus plagiasi karya ilmiah hingga soal rendahnya sensitivitas terhadap korban perkosaan karena calon hakim agung mengatakan yang diperkosa dengan yang memperkosa sama-sama menikmati. Hakim agung yang baik bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Maka itu, mekanisme rekrutmen yang tepat akan menciptakan sosok hakim yang baik dan profesional. Hakim agung yang ideal tidak akan lahir dari sistem yang buruk, tetapi diciptakan dari sistem yang mendukung terciptanya kondisi ideal yang bebas dari segala kekuatan yang mempengaruhi kemurnian prosesnya.<sup>36</sup> Oleh karena itu, solusi yang paling ideal agar kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap terjaga dengan mendesain ulang proses uji publik di Dewan Perwakilan Rakyat melalui pendekatan ilmu obyektif yang ilmiah. Akhirnya, kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut sebagai upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sepanjang dalam prosesnya dilakukan berdasarkan mekanisme yang obyektif, pendekatan ilmiah, partisipatif, dan dilakukan oleh tim independen sehingga terbebas dari kepentingan politik. Tujuan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk menjamin akuntabilitas publik dalam pengisian pejabat publik.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut dimaknai sebagai perwujudan asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, dan asas kedaulatan rakyat, yang mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sepanjang dalam prosesnya dilakukan berdasarkan mekanisme

---

<sup>36</sup> Odette Buitendam, 2000, *Good Judges are Not Born but Made: Recruitment, Selection and the Training of Judges in the Netherlands*, dalam Marco Fabri and Philip M. Langbroek, eds., *The Challenge of Change for Judicial System*, IOS Press, Netherlands, hlm. 21

yang obyektif, melalui pendekatan ilmiah, partisipatif, dan dilakukan oleh tim khusus yang independen dan kompeten di bidangnya, sehingga terbebas dari anasir politik yang dapat mencemari kemurnian hukum.

### **Saran**

Kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung disarankan untuk didesain ulang dengan melakukan perubahan kaidah hukum selaras dengan teori kewenangan dan teori hukum murni serta landasan filosofis kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sehingga mekanisme persetujuan dilakuka

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 103-115.
- Bambang Sotiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII, Yogyakarta
- Burhanuddin, 2020, *Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Juridica*, Volume 2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur
- Arthur Maass, 1959, *Area and Power a Theory of Local Government*, Glencoe, Illionis
- Franz Magnis-Suseno, 2005, *Pijar-Pijar Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta
- Aidul Fitriada A., 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di*
- Ni<sup>matul</sup> Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta,
- ofian Jailani, 2012, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar UndangUndang Dasar 1945*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No.3 SeptemberDesember 2012, ISSN 1978-5186
- Kaimuddin, K., Kasim, A. J., & Nur, D. U. H. (2021). EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 101-120.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

- Sunarto, 2020, Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kapabilitas, Kencana, Jakarta,
- Todung Mulya Lubis & Mas Achmad Santosa, 2000, *Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan: Agenda Reformasi Hukum di Indonesia, dalam Arief Budiman et al. (ed.), Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia, Bigraf Publishing, Yogyakarta*
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohamad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum – Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta
- Victor Immanuel W. Nalle, 2013, Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia, Setara Press, Malang
- Odette Buitendam, 2000, *Good Judges are Not Born but Made: Recruitment, Selection and the Training of Judges in the Netherlands, dalam Marco Fabri and Philip M. Langbroek, eds., The Challenge of Change for Judicial System, IOS Press, Netherlands*

**Sumber Lain :**

- <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Komisi-III>. Diakses tanggal 13 Maret 2022
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia). Di-download tanggal 27 Februari 2022
- <https://www.republika.co.id/berita/qp6qlo349/harapan-dan-kenyataan-di-negarahukum>. Diakses tanggal 13 Maret 2022